



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Jalan Panglima Hujan RT.005 RW.008 Kelurahan Sedanau Kecamatan Barat Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Panglima Hujan RT.005 RW.008 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2016 telah mengajukan permohonan izin cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 08 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 126/03/XII/2003 tanggal 06 Desember 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di Tanjungpinang di rumah kontrakan selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selanjutnya tinggal di Sedanau Jalan Panglima Hujan RT.005 RW.008 sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Juli 2004;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 21 Agustus 2005;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 15 Desember 2010;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 15 Desember 2010;
4. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Pemohon dan Termohon membeli rumah di Sedanau, rumah tersebut dibayar secara angsuran;
5. Bahwa Pemohon telah memberikan uang angsuran terakhir rumah tersebut kepada Termohon, namun Termohon memberikan uang tersebut kepada ayah Termohon untuk digunakan ayah Termohon, tetapi Pemohon tidak mengetahui hal tersebut, hal tersebut Pemohon ketahui setelah pemilik rumah menanyakan uang angsuran tersebut kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 18 Oktober 2015 dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa dua orang anak Pemohon dan Termohon yang kembar, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Sedanau Jalan Panglima Hujan RT.005 RW.008 sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa lebih kurang sejak bulan Oktober tahun 2015 berturut-turut sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan, dan ketidakterdatangan Termohon bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 14 Maret 2016 dan tanggal 15 April 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, namun usaha damai tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa 4 (empat) buah surat tertulis yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/03/XII/2003 dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2003 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX atas nama PEMOHON dikeluarkan pada tanggal 10-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON dikeluarkan pada tanggal 03-02-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Surat Keterangan nomor XXXXXXXX atas nama TERMOHON dikeluarkan pada tanggal 07 Maret 2016 oleh Lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tertulis tersebut, Pemohon juga menyampaikan alat bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXX, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Panglima Hujan RT.005 RW.002 Desa Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ;

Saksi tersebut di bawah sumpah di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon.
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Kelurahan Sedanau, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah.

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Panglima Hujan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.
- Pemohon dan Termohon telah karuniai 4 (empat) orang anak.
- Pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, keadaan sejak pertengahan tahun 2015 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang berakibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak membayar uang angsuran pembelian rumah Pemohon dan Termohon, padahal uang angsuran pembelian rumah sudah Pemohon berikan kepada Termohon, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah kediaman Pemohon dan Termohon.
- Krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
- Sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Panglima Hujan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya sampai sekarang.
- Sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, dan Pemohon sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Genteng Tengah RT.002 RW.004 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon.
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Kelurahan Sedanau, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah.
- Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Panglima Hujan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.
- Pemohon dan Termohon telah karuniai 4 (empat) orang anak.
- Pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, keadaan sejak pertengahan tahun 2015 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, saksi yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat pernah mendapat laporan dari Pemohon bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis.
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak membayar uang angsuran pembelian rumah Pemohon dan Termohon, padahal uang angsuran pembelian rumah sudah Pemohon berikan kepada Termohon.
- Krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, tetapi tidak berhasil.
- Sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Panglima Hujan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya sampai sekarang.
- Sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, dan Pemohon sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn



- Saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyampaikan kesimpulan bahwa dalil permohonannya mohon dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di depan persidangan dinyatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sedangkan Pemohon hingga sekarang masih tetap bertempat tinggal di rumah tempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, Oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Oleh karenanya pula secara relatif Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang alasan permohonan izin talak yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara **materil** surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah nomor 126/03/XII/2003 dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2003 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103051012780002 atas nama IYUSMAN dikeluarkan pada 10 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103050610090002 atas nama kepala keluarga IYUSMAN, dikeluarkan tanggal 03-02-2012 oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa Termohon semula berdomisili di Jalan Panglima Hujan RT.005 RW.008 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon semula bertempat tinggal bersama Pemohon dan empat anak Pemohon dan Termohon di wilayah Kabupaten Natuna ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Nomor 32/470/2016 yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2016 oleh Lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa Termohon adalah benar penduduk di RT.05 RW.08 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dan saat ini Termohon tidak berada di Sedanau semenjak 18 Oktober 2015, oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti Termohon telah meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke-2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon dan sejak Oktober 2015 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik dan mulut, rumah tangga dapat

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan diketahuinya bahwa antara Pengugat dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dalam suasana pertengkaran hingga sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap sabar untuk tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri ;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi ;
3. Bahwa sekitar 9 (sembilan) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dalam suasana pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya". Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah terbukti berazam kuat untuk menjatuhkan thalak atas diri Termohon sehingga cukup memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Ntn

